



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/Pid.B/2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : KANISIUS DIKI TAKANJANJI ALIAS DIKI ;-----
Tempat lahir :
Palakahembi ;-----
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ Tahun 1980 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.03,Rw. Palakahembi, Kecamatan Pandawai,
Kabupaten Sumba Timur ;-----
Agama : Kristen Katolik ;-----
Pekerjaan :
Tani ;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----
Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh :
1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2 Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2010, NO.Print-990/P.3.19/EP.1/ 12/ 2010, sejak
tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 17 Januari 2011 ;-----
3 Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 10 Januari 2011, No. 06/Pen.T/ 2011/ PN.WNP,
sejak tanggal 10 Januari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2011 ;-----
4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 01 Februari 2011, No. 21/ Pen.P.T/
2011/ PN.WNP, sejak tanggal 09 Februari 2011 s/d tanggal 09 April 2011 ;-----
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut :

-. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut ;-----
-. Setelah mendengar pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
-. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
-. Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap
Terdakwa, tanggal 14 Maret 2011, No. Reg.Perk: PDM-II-169/WGP/12/2010, yang pada
pokoknya MENUNTUT sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa KANISIUS DIKI TAKANJANJI alias DIKI terbukti bersalah telah melakukan tindak Pidana “ **Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dakwaan tunggal ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KANISIUS DIKI TAKANJANJI alias DIKI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Tanggal 17 Desember 2010, No. Reg. Perk: PDM-II-169/WGP/12/2010, sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **KANISIUS DIKI TAKANJANJI** alias **DIKI** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010, sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2010, bertempat di Palindi Desa Palakahembi, Kec.Pandawai, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “**Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**”, yakni terhadap saksi **HENDRIK WULANG Alias BAPA NOLDI**, perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi **HENDRIK WULANG** , Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, kemudian lewat Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor bersama kedua kawannya yakni saksi **PUNGGU MAU** dan saksi **JAMALUDIN** yang saat itu Tersangka berteriak-teriak “**kau punya tai kau garu, baru saya kasi itu pucuk**” mendengar teriakan Tersangka lalu saksi menjawab dengan mengatakan “**kau hutang sama saya sehingga kau olok saya demikian**”, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka berhenti dan turun dari sepeda motor menghampiri saksi dengan mengatakan kepada saksi “**kenapa kaka**” dan saksi menjawab “**kau teriak begitu, sama kau olok memang orangnya saya yang punya hutang kau**” kemudian Tersangka memaki saksi “**we, lasu pukimai mau apa**” sembarai Tersangka mencabut sebilah pisau dari pinggang dan mengejar saksi namun dapat ditahan oleh saksi PUNGGU MAU, akan tetapi kemudian Tersangka dapat melepaskan diri yang kemudian mengejar saksi dengan mengancungkan sebilah pisau sampai ke dalam rumah yang akan tetapi saat itu Terdakwa dapat ditahan dengan cara dipeluk oleh Istri saksi sementara saksi HENDRIK WULANG tetap berlari dan keluar dari pintu belakang rumahnya menuju ke Polsek Pandawai untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ;-----

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK WULANG Alias BAPAK NOLDI, dengan berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

-. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010, sekira jam 13.00 wita, bertempat di rumah saksi di Palindi Rt. 03/Rw.01, dusun Palakahembi, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, saksi sedang berada di halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor bersama 2 (dua) orang temannya sambil Terdakwa berteriak “**kau punya tai, kau garuk baru saya kasi itu pucuk**”, sehingga saksi balas teriakan dengan mengatakan “**kau sadar tidak, memangnya saya yang punya hutang sama kau atau kau yang punya hutang sama saya sehingga kau olok saya?**, setelah mendengar perkataan saksi tersebut Terdakwa berhenti bersama dua orang temannya yaitu PUNGGU MAU dan JAMALLUDIN, lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dengan mengatakan “**kenapa kakak?**, dan saksi menjawab “**kau teriak begitu karena kau olok orang, memangnya saya yang punya hutang sama kau lalu Terdakwa maki saya dengan mengatakan “We lasu, puki mai mau apa**”, kemudian saksi menjawab “**tidak wajar kau maki saya hanya karena gara-gara pucuk daun lontar**”, lalu Terdakwa mengatakan “**mau apa puki mai**” selanjutnya Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan mengejar saksi namun Terdakwa ditahan oleh saksi PUNGGU MAU, setelah itu Terdakwa masih berontak dan mengejar saksi sampai ke dalam rumah sehingga istri saksi berteriak minta tolong dan mengatakan berhenti sudah, selanjutnya karena saksi merasa takut dengan ancaman terdakwa tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau bayar hutang pucuk daun lontar dan lampu senter emerjensi tersebut sebanyak Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), maka istri saksi pergi menagih hutang Terdakwa tersebut namun Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan pisau di rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan sebagian tidak benar ;-----

2. Saksi PUNGGU MAU Alias MAU, tidak berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;-----

3. Saksi JAMALLUDIN KABUBU TARAF Alias KABUBU, dengan tidak dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;-----

4. Saksi KAWUKU NDAKU MAHU Alias HUDANG, dengan berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;-----

5. Saksi ALBERSON KOY Alias AL, dengan berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;-----

6. Saksi ANASTASIA KAMBAJAWA Alias ANAS, dengan berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat tersebut diatas maka diperoleh **Fakta-Fakta hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk tunggal yaitu : Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur barangsiapa,
- 2 Unsur melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau pun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain,

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Bahwa pengertian Barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan Fakta hukum keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar KANISIUS DIKI TAKANJANJI Alias DIKI bukan orang lain, serta Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan lancar, oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakannya tersebut;-----

Ad.2. Unsur melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau pun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut berbentuk alternative maka apabila diantara salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur selebihnya dianggap terpenuhi pula;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain menerangkan pada awal mulanya Terdakwa mempunyai hutang pucuk daun lontar dan senter pada saksi HENDRIK WULANG Alias BAPA NOLDI, selanjutnya saksi ANASTASIA KAMBAJAWA Alias ANAS yang adalah juga istri saksi HENDRIK WULANG Alias BAPA NOLDI, pergi menagih utang Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berboncengan dengan saksi PUNGGU MAU dan saksi JAMALLUDIN KABUBU TARAP melewati depan rumah saksi HENDRIK WULANG Als BAPA NOLDI, Terdakwa berteriak dengan mengatakan “kau punya tai kau garu, baru saya kasi itu pucuk”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi HENDRIK WULANG Als BAPA NOLDI mengatakan “hei adi, saya sangka saya yang punya hutang sama kau”, lalu Terdakwa menjawab “kau mau apa, puki kau punya mai”, lalu korban HENDRIK WULANG A ls BAPA NOLDI menjawab “sebenarnya kau tidak pantas maki sama saya karena saya punya istri kamu punya adik perempuan”, kemudian Terdakwa turun dari motor langsung menuju kearah saksi HENDRIK WULANG Als BAPA NOLDI yang sedang berdiri di depan rumahnya, kemudian Terdakwa mencabut pisau menunjuk-nunjuk kerah saksi HENDRIK WULANG sambil memaki mai, dan oleh karena merasa takut saksi ANASTASIA KAMBAJAWA Alias ANAS berlari meminta tolong kepada saksi ALBERSON KOY, selanjutnya saksi ALBERSON KOY datang menegur Terdakwa untuk berhenti melakukan ancaman tersebut dan saksi PUNGGU MAU dan saksi JAMALLUDIN membantu merampas pisau yang dipegang oleh Terdakwa, sedangkan saksi HENDRIK WULANG dibawa oleh istrinya kearah belakang rumah. Setelah itu Terdakwa pulang bersama kedua orang temannya tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang dan marah-marah sambil memaki mai terhadap saksi HENDRIK WULANG Als BAPA NOLDI, yang kemudian saksi ALBERSON KOY (anggota polisi) datang langsung menangkap Terdakwa dan menyerahkannya ke pihak Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;---

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menetapkan masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang berada dalam penahanan yang sah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b memerintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- . Terdakwa berbeli-belit sehingga menyulitkan persidangan ;-----

Hal-hal yang meringankan:

- . Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----
- . Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta akan dijatuhi Pidana sehingga kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPIDANA serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa KANISIUS DIKI TAKANJANJI alias DIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ ANCAMAN DENGAN PERBUATAN YANG TAK MENYENANGKAN TERHADAP ORANG LAIN” ;-----
- 2 Menghukum Terdakwa KANISIUS DIKI TAKANJANJI alias DIKI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SELASA, tanggal 22 MARET 2011 oleh kami FRANSISKA D. PAULA NINO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ABANG MARTHEN BUNGA, SH.MH dan ANDI WILHAM, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA M. RESSA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HERMAN R. DETA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(A.MARTHEN BUNGA, SH.MHum)

(F.D. PAULA NINO, SH)

(ANDI WILHAM, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI,

(ADRIANA M. RESSA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)